

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai karakteristik WP yang cenderung melakukan penggelapan pajak. Permasalahan atas tujuan tersebut yakni apakah terdapat perbedaan persepsi etis penggelapan pajak berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, risiko, jenis pekerjaan, jabatan, dan agama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis deskriptif terlihat bahwa dimensi sistem mempunyai *mean* pernyataan yang lebih besar dibanding dimensi lain dan pernyataan “penggelapan pajak wajar dilakukan apabila sistem pajaknya tidak adil” menempati *mean* tertinggi dengan nilai 2,590 menjelaskan bahwa sistem perpajakan menjadi faktor utama penyebab persepsi etis penggelapan pajak dibanding keadilan dan diskriminasi.

Berdasarkan *mean* maka perbedaan antar kelompok pada setiap kasus masih dalam ranah tidak menyetujui persepsi etis penggelapan pajak dan tidak terlalu berbeda jauh. Kelompok laki-laki, usia 15-24,

tingkat pendidikan D1, penghasilan Rp. 500.000.000,00 s.d. 4.8 Miliar, mempunyai hutang lebih besar dari harta yang dimiliki, berprofesi sebagai wiraswasta, sebagai staff akuntansi dan keuangan, dengan agama Katolik berpeluang besar melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun kesimpulan tersebut belum mencerminkan apakah perbedaan tersebut signifikan sehingga tidak dapat semata-mata wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto dengan 8 kategori tersebut dicurigai melakukan tindakan penggelapan pajak.

2. Hasil *Kruskal Wallis test* terlihat bahwa variabel jenis pekerjaan dan agama mempunyai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan perbedaan persepsi etis penggelapan pajak berdasarkan jenis pekerjaan dan agama. Sementara pada variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, risiko dan jabatan tidak terdapat perbedaan persepsi etis penggelapan pajak. Oleh karena itu, kelompok wiraswasta dan agama Katolik berpeluang lebih besar melakukan tindakan penggelapan pajak dalam penelitian ini. Namun perlu digarisbawahi signifikansi tersebut dapat diakibatkan jumlah sampel dari beberapa kelompok pada tiap kasus tidak proporsional.

## B. Implikasi

### 1. Implikasi praktis

Berdasarkan kesimpulan di atas, fiskus dapat melakukan penggalan potensi pada wajib pajak yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan melakukan penyisiran melalui analisis hutang dan penghasilan yang dimiliki.

Beberapa pernyataan persepsi etis penggelapan pajak yang mempunyai *mean* tinggi, misalnya sistem perpajakan, dapat dikaji lebih dalam untuk minimalisir tindakan penggelapan pajak. Pemerintah dapat membuat kebijakan dalam hal penggelapan pajak dengan lebih menitikberatkan pada sistem perpajakan dan *external locus* persepsi etis penggelapan pajak daripada diskriminasi karakteristik wajib pajak, kecuali alasan keseriusan penelitian karakteristik terhadap persepsi etis penggelapan pajak meningkatkan penerimaan negara secara empiris.

### 2. Implikasi teoritis

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun kelemahan metode ini adalah kemungkinan terjadi bias apabila responden tidak serius memberikan jawaban yang akan dilakukannya dan dimensi

karakteristik bersifat integarlistik pada suatu individu sebagai responden.

- b. Lokasi penelitian hanya terbatas pada KPP Pratama Purwokerto sehingga varian jawaban cenderung homogen.
- c. Tingkat derajat kesalahan perhitungan adalah 5% dan jumlah sampel hanya terbilang dalam kategori cukup.

Pada penelitian selanjutnya, peneliti disarankan menguji faktor-faktor *external locus* sebagai *locus of control* persepsi etis penggelapan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan klasifikasi usaha (KLU) wajib pajak dan memperluas lokasi penelitian yang memiliki perbedaan budaya.

Sehubungan jumlah penelitian terdahulu mengenai persepsi dimensi skala etis penggelapan pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak, maka diperlukan terlebih dahulu kajian mengenai hukum pemvariabelan dimensi itu sendiri terhadap konstruknya dan kedalaman dimensi tersebut hanya terhadap konstruknya atau malah mencangkup konstruk lain juga, untuk kemudian dipertimbangkan dinterveningkan antara karakteristik wajib pajak dan persepsi etis penggelapan pajak melalui persepsi dimensi skala etis penggelapan pajak.

Pemilihan responden dapat dilakukan secara *purposive* dengan jumlah kuota tertentu untuk masing-masing kelompok agar hasil penelitian replikasi ini nantinya lebih kritis dan komparatif. Item-item pernyataan dapat dikembangkan dari indikator penelitian sebelumnya agar sesuai dengan permasalahan dan kondisi di lingkungan.

